**PENERAPAN DIVERSI SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TINDAK PIDANA ANAK**

**DI KOTA SAMARINDA**

**BERDASARKAN UUD NO. 11 TAHUN 2012**

**Muhammad Alfian Nur**

Falkutas Hukum,Jurusan Ilmu Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

Email : alfiankid95@gmail.com

**ABSTRACT**

Diversi is an act or action to divert or place the offender of a crime of a child out of the criminal justice system. The diversion process is based on the fact that the criminal justice process of child offenders through the criminal justice system poses more harm to the growth conditions, the physical and mental development of the child than the good so it is better to avoid it out of the criminal justice system.

The approach method used in this research is empirical juridical method, empirical juridical method. empirical juridical method, or legal procedure occurring within the community. Empirical juridical research is a field study that is the study that examines the rules of law which are then combined with data and behavior that live in the midst of society. Data / subject matter in this research is through Sat Reskrim Polresta Samarinda Unit PPA, Samarinda State Attorney, State Court of Samarinda.

Keywords: Criminal, Protection, Child, Diversi

**ABSTRAK**

Diversi adalah suatu perbuatan atau tindakan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Proses diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya terhadap kondisi pertumbuhan, perkembangan fisik dan mental anak daripada kebaikan sehingga lebih baik untuk menghindarkannya keluar sistm peradilan pidana.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Data/materi pokok dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan melalui penelitian lapangan, yaitu melalui Sat Reskrim Polresta Samarinda Unit PPA, Kejaksaan Negeri Samarinda, Pengadilan Negeri Samarinda.

Kata Kunci : Pidana, Perlindungan, Anak, Diversi

**PENDAHULUAN**

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh di abaikan. Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial (pasal UU No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak). Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, dan tujuan hukum itu mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai berbagai kepentingan, sehingga anggota-anggota masyarakat di dalam memenuhi kepentingannya tersebut mengadakan hubungan-hubungan, dan hubungan-hubungan ini di atur oleh hukum untuk menciptakan keseimbangan di dalam kehidupan masyarakat. Jika seorang atau beberapa orang melakukan pelanggaran hukum maka terjadi keguncangan keseimbangan karena pelanggaran hukum tersebut dapat mendatangkan kerugian bagi pihak lain. Untuk menciptakan kembali keseimbangan di dalam masyarakat, diadakan sanksi yaitu sanksi administrasi dalam bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata dan sanksi pidana dalam bidan Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir, sanksi perdata dalam bidang Hukum Perdata dan sanksi pidana dalam bidan Hukum Pidana. Dalam pelaksanaannya apabila sanksi administrasi dan sanksi perdata belum mencukupi untuk mencapai keseimbangan di dalam masyarakat maka sanksi pidana merupakan sanksi terakhir. Hukum Pidana adalah hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi Hukum Pidana) dan hukum menentukan tentang pelaksanaan substansi Hukum Pidana (Hukum Acara Pidana).

**METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan Penelitian Normatif adalah penelitian hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sedangkan Penelitian Sosiologis yaitu hukum sebagai sosial kontrol dan hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang merupakan sebagai tolak ukur terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah yang hidup masyarakat dalam penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Data Primer dan Data Sekunder. Data primer dilakukan pengamatan secara langsung dan menggunakan interview. Sedangkan Data Sekunder yaitu sistem yang dilakukan pada pokok masalah dipergunakan berupa metode normatif kualitatif, karena berpedoman pada peraturan yang berlaku sebagai noma positif.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat di mengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi pada dasarnya, dimana permasalahan membuang sampah harus dilengkapi dengan data dokumentasi tersebut.

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Yang Berhadpan**

**Dengan Hukum**

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan terhadap pelaku saja tetapi terhadap : 1. Pelaku 2.korban 3.saksi ( jadi pelaku,korban, dan saksi juga mendapat perlindungan hukum). Undang-undang terbaru yang mengatur tentang anak yang berhadapan dengan hukum adalah [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5024cc61e623d/node/640/uu-no-11-tahun-2012-sistem-peradilan-pidana-anak) (UU SPPA) yang mulai diberlakukan dua tahun setelah tanggal pengundangannya, yaitu 30 Juli 2012 sebagaimana disebut dalam Ketentuan Penutupnya (Pasal 108 UU SPPA). Artinya UU SPPA ini mulai berlaku sejak 31 Juli 2014. UU SPPA ini merupakan pengganti dari [Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak](http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/4013/nprt/634/uu-no-3-tahun-1997-pengadilan-anak)(UU Pengadilan Anak)yang bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. UU Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dalam masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berhadapan dengan hukum**.**

Adapun substansi yang diatur dalam UU SPPA antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai *Keadilan Restoratif* dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Demikian antara lain yang disebut dalam bagian Penjelasan Umum UU SPPA. *Keadilan Restoratif* merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Anak perlu perlindungan khusus karena :

1. Kebelum dewasaan anak baik secara jasmani maupun rohani, membuat mereka memerlukan jaminan dan perawatan khusus, termasuk perlindungan hukum yang memadai, baik sebelum maupun setelah dilahirkan.
2. Anak harus dipersiapkan untuk menjalani hidup sendiri dalam masyarakat dan dibesarkan dalam semangat perdamaian, martabat, toleransi, kebebasan, kesetaraan dan kebersamaan.

**Penerapan Diversi Tindak Pidana Anak di Kota Samarinda**

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya. Penyidikan yang dilakukan oleh pejabat kepolisian negara RI bertujuan untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelakunya setelah adanya penyidikan tahap selanjutnya dilakukan penyelidikan, penyelidikan kasus pidana dilakukan ole kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( slanjutnya di sebut dengan KUHAP ) yang berlaku sejak tanggal 31 Desember 1981dimuat dalam Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981dan Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diundangkan sejak tanggal 3 Januari 1997 termuat dalam Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 3.

Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, Penyidik wajib memina pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Apabila di anggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama Pekerja Sosial Profesionalatau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya setelah itu, dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Saksi, Penyidik wajib meminta lapooran sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan. Pada Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling lama 3 x 4 jam setelah permintan diterima. Dalam mengupayakan proses diversi penyidik mempunyai waktu 7 hari setelah penyidikan dimulai. Dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan antara pihak korban dan pihak pelaku, penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta Kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk membuat penetapan. Apabila proses diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan Penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

**Tingkat Penuntutan**

Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan beradasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.

Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :

1. Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang Peradilan Anak.

 Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dan dilaksanakan paling lama 30 hari. Hasil penelitian penulis di Kejaksaan Negeri Samarinda tertanggal 20-04-17 dengan bapak Agus Supriyanto SH adalah Proses diversi mempertemukan Pelaku, Orang tua pelaku, Korban, Orang tua korban, Pembimbing Masyarakat dalam ruangan khusus diversi untuk menemukan solusi terbaik bagi anak agar dapat kembali ke masyarakat Dengan syarat apabila korban mendapatkan luka, cacat, sakit, kelainan mental maka pihak pelaku dapat menebus biaya perobatan korban atau dengan perjanjian antara pihak korban dan pihak terdakwa. Hambatan dalam pelaksanaan diversi biasanya antara terdakwa/pelaku (anak) maupun orang tua nya tidak ada sepakat antara si korban dengan contoh, korban meminta uang perawatan 15 juta tetapi pihak pelaku hanya mampu 4 juta jadi tidak adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak yang dapat menghambat proses diversi. Dalam hal proses diversi mencapai kesepakatan, penuntut umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila proses diversi gagal Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke Pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

**Tingkat Persidangan**

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama dengan Hakim tunggal selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan Hakim Majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Dalam setiap persidangan Hakim dibantu oleh seorang panitera atau panitera pengganti. Ketua Pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim melakukan proses diversi pada tahap persidangan paling lama 7 hari setelah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan harus sudah melakukan proses diversi. Proses diversi dapat dilakukan paling lama 30 hari. Hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Samarinda tertanggal 31-03-2017 dengan bapak Rustam, SH.MH adalah proses diversi dengan syarat yang harus dipenuhi, yaitu : umur di bawah 18 tahun, ancaman pidana di bawah 7 tahun selanjutnya apabila syarat telah terpenuhi maka ketua pengadilan menunjuk seorang hakim anak (yang sudah mempunyai sertifikat) untuk menangani perkara itu kemudian di buat suatu penetapan untuk memerintahkan pada jaksa yang bersangkutan untuk memanggil terdakwa anak, orang tua/wali terdakwa, korban, orang tua korban/wali, pendamping masyarakat untuk di adakan musyawarah diversi di ruangan khusus diversi. Di dalam ruangan, terdakwa terlebih dahulu di berikan pertanyaan “apakah sodara bersedia untuk melakukan diversi” dan korban juga demikian di berikan pertanyaan yang sama apabila kedua belah pihak setuju maka dilakukan lah diversi dan apabila di antara kedua belah pihak menolak diversi maka dilanjutkan lah ke proses persidangan. Hambatan pada diversi biasanya dari pihak-pihak yang tidak setuju dengan contoh pihak korban tidak setuju apabila dilakukan nya diversi. Hakim membuat surat kepada Ketua Pengadilan bahwa sudah dilakukannya diversi tetapi gagal dan dilanjutkannya perkara ke tahap persidangan.

Anak di sidangkan dalam ruangan khusus anak dan ruang sidang anak dipisahkan dari ruang tunggu sidang orang dewasa, waktu sidang anak ddahulukan dari waktu sidang orang dewasa. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, advokat atau pemberibantuan hukum lainnya dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak apabila orang tua/wali tidak hadir maka sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pembimbing kemasyarakatan dalam hal Hakim tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diamksud pada Pasal 55 ayat 2 UU No 11 tahun 2012 maka sidang anak batal demi hukum.

**KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan penulis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum meliputi perlakuan manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, tersedianya petugas pendamping khusus anak ketika anak berhadapan dengan hukum.
2. Penerapan Diversi berdasarkan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kota Samarinda sangat membantu bagi anak yang berhadapan dengan hukum karena di setiap Tingkatan Penyidik, Penuntutan, Persidangan di upayakan proses diversi berhasil agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Pengembangan diversi yakni sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan dari proses penyelesaian perkara formal ke informal sehingga tidak setiap perkara pidana yang pelakunya anak langsung masuk dalam sistem peradilan pidana. Penerapan proses diversi ini sangat membantu bagi anak karena dapat menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan dan di dalam Penerapan diversi juga menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika perbuatan yang dilakukan termasuk kategori tindak pidana yang di ancam dengan hukuman penjara lebih 7 tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana maka anak tetap masuk proses peradilan dan anak wajib didampingi oleh psikolog setiap pemeriksaannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

1. **BUKU BACAAN**

Maidin Gultom*,*2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia,* cet IVrefika ADITAMA

R.Abdussalam*,* 2016, *Hukum Perlindungan Anak,* PTIK Jakarta, Jakarta

M. Nasir Djami, 2013, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, cet II, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Universitas 17 Agustus, *Panduan Penulisan Hukum,* Edisi Revisi 2008

Yan Pramadya Puspa*. Kamus Hukum Edisi Lengkap,Aneka Ilmu Semarang*

Dwijda Priyatno, 2013, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,* Cet III, PT Refika Aditama, Bandung

Marlina, 2009 *Pelaksanaan Pidana Anak di Indonesia.* Cet I, PT Refika Aditama, Bandung.

Mulyana W. Kusumah, 1981, *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis*. Alumni, Bandung.

Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak,* Mandar Maju,Bandung.

Bambang Poernomo, 1982, *Pandangan Terhadap Asas-asas Umum Hukum Acara Pidana,* Liberty, Bandung.

Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan Dan Penerapannya Di Indonesia,* Mata Padi Pressindo, Yogyakarta.

Abdul Munif, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia,* Cet I, Gikrawala Media, Yogyakarta.

1. **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak, UU RI No. 35 Tahun 2014. Sinar Grafika.

Perlindungan Anak Undang-Undang RI No. 11 Th 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Permata Press.

Peraturan Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua Belas) Tahun.

1. **SUMBER LAIN-LAIN**

**Internet :**

http://indriansyah03.blogspot.co.id/2015/02/hukum-pidana-anak.html. Diakses pada tanggal 18 februari 2017, Jam : 20:11

http://vitaorrin.blogspot.co.id/2011/12/dasar-dasar-hukum-pidana.html. diakses pada tanggal 02-05-2017, jam 11:30

http://indriansyah03.blogspot.co.id/2015/02/hukum-pidana-anak.html. diaskses pada tanggal 02-05-2017. Jam 08:00

http://handarsubhandi.blogspot.co.id/2014/11/pengertian-tindak-pidana-anak.html. diakses pada tanggal 02-05-2017, jam 08:30

http://www.boyyendratamin.com/2012/12/sanksi-pidana-bagi-penyidik-penunut.html diakses pada tanggal 24-04-2017, jam12:04

http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt54ba7ec6f14af/mungkinkah-dilakukan-penahanan-terhadap-anak-yang-dalam-proses-diversi. Diakses pada tanggal 02-05-2017, jam 09:00.